

DEFINISI DAN SINGKATAN

| | |
|---------------------------------|---|
| Akta Penggabungan | : Suatu Akta yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dan draft dari akta tersebut wajib memperoleh persetujuan RUPSLB dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan. |
| Bank Hasil Penggabungan | : PT Bank BCA Syariah. |
| Bank Interim | : PT Bank Interim Indonesia. |
| Bank Peserta Penggabungan | : PT Bank BCA Syariah dan PT Bank Interim Indonesia. |
| Bank Yang Menggabungkan Diri | : PT Bank Interim Indonesia. |
| BCA | : PT Bank Central Asia Tbk. |
| BCA Finance | : PT BCA Finance. |
| BCAS | : PT Bank BCA Syariah. |
| BNRI | : Berita Negara Republik Indonesia. |
| KAP | : Kantor Akuntan Publik. |
| KC | : Kantor Cabang. |
| KCP | : Kantor Cabang Pembantu. |
| Kemenkumham | : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. |
| KJPP | : Kantor Jasa Penilai Publik. |
| KP | : Kantor Pusat. |
| Menkumham | : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. |
| Otoritas Jasa Keuangan atau OJK | : Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. |
| Penggabungan | : Penggabungan Bank Interim ke dalam BCAS. |
| POJK No. 41/2019 | : Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum. |
| PP No. 27/1998 | : Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. |
| PP No. 28/1999 | : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank. |
| PP No. 57/2010 | : Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. |
| Rancangan Penggabungan | : Rancangan Penggabungan yang disiapkan secara bersama-sama oleh BCAS dan Bank Interim. |
| RUPS | : Rapat Umum Pemegang Saham. |
| RUPSLB | : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. |
| ULS | : Unit Layanan Syariah. |
| Undang-Undang Ketenagakerjaan | : Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. |
| UUPT | : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. |
| UU PPh | : Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana diubah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. |
| UU PPN | : Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009. |
| SE-29/PJ/2015 | : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-29/PJ/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 43/PMK/03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha. |

RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN PT BANK INTERIM INDONESIA KE DALAM PT BANK BCA SYARIAH

| | |
|--|---|
| <p>PT Bank BCA Syariah</p> <p>Kegiatan Usaha: Menjalankan usaha bank syariah.</p> <p>Berkedudukan di Jakarta Timur, DKI Jakarta.</p> <p>Kantor Pusat: Jl. Jatinegara Timur No. 72 Jakarta Timur 13310, DKI Jakarta, Indonesia</p> <p>Telepon: +62 21 8505030, 8505035, 8190072 Faksimili: +62 21 8509959 Website: www.bcasyariah.co.id</p> | <p>PT Bank Interim Indonesia</p> <p>Kegiatan Usaha: Menjalankan usaha bank umum.</p> <p>Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta.</p> <p>Kantor Pusat: Gedung Noble House, Lantai 31-32 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav E.4.2 No. 2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta, Indonesia</p> <p>Telepon: +62 21 3002 1888 Faksimili: +62 21 3002 1999 Website: www.bankinterim.co.id</p> |
| <p>PENGGABUNGAN AKAN DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN DAN MEMPERTIMBANGKAN KEPENTINGAN MASING-MASING BANK PESERTA PENGGABUNGAN, MASYARAKAT DAN PERSAINGAN SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA.</p> | |
| <p>RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DISUSUN BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI MASING-MASING BANK PESERTA PENGGABUNGAN DAN TELAH DISETUJUI OLEH MASING-MASING DEWAN KOMISARIS BANK PESERTA PENGGABUNGAN PADA TANGGAL 8 OKTOBER 2020 NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPS MASING-MASING BANK PESERTA PENGGABUNGAN.</p> | |
| <p>DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK PESERTA PENGGABUNGAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DAN MENEGAKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.</p> | |
| <p>BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN KREDITUR BANK PESERTA PENGGABUNGAN ADALAH SAMPAI DENGAN 4 NOVEMBER 2020. JIKA SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK TERDAPAT KEBERATAN DARI KREDITUR BANK PESERTA PENGGABUNGAN, MAKA KREDITUR BANK PESERTA PENGGABUNGAN DIANGGAP TELAH MENYETUJUI RENCANA PENGGABUNGAN.</p> | |
| <p>RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DIJADIKAN GUNA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PEREMINTAH NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 41/POJK.03/2019 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, INTEGRASI, DAN KONVERSI BANK UMUM</p> | |
| <p>Ringkasan Rancangan Penggabungan ini diterbitkan pada tanggal 12 Oktober 2020</p> | |

langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;

25) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan

26) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya berdasarkan Prinsip Syariah.

b) Produk dan Layanan

BCAS melayani nasabah baik perseorangan maupun badan usaha pada seluruh segmen nasabah perbankan, baik ritel, komersial, maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah, BCAS menyediakan ragam produk dan layanan yang meliputi simpanan, pembiayaan, perbankan elektronik, dan layanan perbankan.


1) Simpanan
Produk simpanan BCAS meliputi Tahapan Ibi, Tahapan Rencana Ibi, Tahapan Mabur Ibi, Simpanan Pelajar (SimPel) Ibi, Giro Ibi, Deposito Ibi, dan Rekening Dana Nasabah (RDN).

2) Pembiayaan
BCAS menyediakan berbagai produk pembiayaan meliputi pembiayaan konsumtif diantaranya KPR Ibi, KKB Ibi, Pembiayaan Emas Ibi, dan Pembiayaan Multijasa Umrah Ibi. Sementara produk pembiayaan produktif meliputi Pembiayaan UMKM, Pembiayaan Modal Kerja Ibi, Pembiayaan Investasi Ibi, Pembiayaan Rekening Koran Syariah Ibi, Pembiayaan Anjak Piutang Ibi, dan Bank Garansi.

3) Perbankan Elektronik
Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan keamanan dan kenyamanan bertransaksi, BCAS menyediakan *mobile banking BCAS Mobile, internet banking* liki BCAS, Karti Flazz BCAS, Kartu ATM BCAS yang didukung puluhan ribu jaringan ATM BCA dan ratusan ribu EDC BCA, serta jaringan ATM ALTO dan ATM Prima.

4) Jasa dan Layanan Perbankan
BCAS juga melayani jasa perbankan diantaranya Layanan Penyerahan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Kiriman Uang (Ritel dan RTGS), Klining (Lokal dan *Intercity Clearing*), *Virtual Account*, *Safe Deposit Box* (SDB), Layanan *Payroll* (Pemayaran Gaji), Referensi Bank, dan Inkaso.

iv. Struktur Organisasi



v. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham BCAS

Sesuai dengan Akta No. 93/2019, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham BCAS adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham | Jumlah Saham | Nominal (Rp) | (%) |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----|
| Modal Dasar | | 6.000.000 | 6.000.000.000,000,00 | |
| Modal Ditampakan dan Disetor: | | | | |
| - PT Bank Central Asia Tbk | 1.996.250 | 1.996.250.000,000,00 | 99.999973 | |
| - PT BCA Finance | 1 | 1 | 0,000050 | |
| Jumlah Modal Ditampakan dan Disetor | 1.998.250 | 1.998.250.000,000,00 | 100,00 | |
| Jumlah Saham dalam Portepal | 3.003.750 | 3.003.750.000,000,00 | | |

vi. Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
Komposisi susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah BCAS berdasarkan Akta Peryataan Keputusan Rapat No. 57 tanggal 18 Maret 2019 juncto Akta Peryataan Keputusan Rapat No. 102 tanggal 25 Oktober 2019 yang keduanya dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah BCAS telah dilaporkan kepada Kemenkumham dan telah diterima oleh Menkumham sebagaimana disampaikan dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0192854 tanggal 8 April 2019, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
 Presiden Komisaris : Tantri Indrawati
 Komisaris Independen : Joni Handjanto
 Komisaris Independen : Suyanto Sutjiadi

Direksi
 Presiden Direktur : Ricky Kosasih
 Direktur : Johny Widjaja
 Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan : Houda Muljanti
 Direktur : Pranata

Dewan Pengawas Syariah
 Ketua : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, M.A.
 Anggota : Sutedjo Pihatonno

vii. Laporan Mengenai Keadaan, Perkembangan dan Hasil yang Telah Dicapai oleh BCAS

Kondisi perekonomian global yang kurang kondusif terutama dengan adanya pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar bagi seluruh dunia usaha termasuk industri perbankan di tahun 2020. Di tengah iklim yang kurang kondusif tersebut BCAS tetap berupaya untuk tumbuh dengan tetap menjaga kualitas aset yang dimiliki Bank. Dari sisi eksternal, BCAS secara konsisten berupaya untuk terus mencermati perkembangan kondisi perekonomian dan peluang pertumbuhan bisnis yang ada. Sementara dari sisi internal, BCAS tak henti berupaya membangun fondasi melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang andal serta pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Bank, serta senantiasa memperhatikan prinsip *prudential banking* dan *good corporate governance*. Berkait dengan upaya dan strategi yang telah dilakukan, sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 BCAS mampu menunjukkan kinerja yang baik, sebagai berikut:

- Total aset tercatat sebesar Rp 8.572,24 miliar atau tumbuh 24,02% (yoy) dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 6.912,16 miliar;
- Pembiayaan tercatat sebesar Rp 5.675,30 miliar atau tumbuh 18,04% (yoy) dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 4.807,91 miliar. Tingkat *non-performing financing* berada pada angka 0,52% secara gross dan 0,01% secara *nett* yang mencerminkan kondisi portofolio BCAS yang sehat;
- Dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp 6.076,37 miliar atau tumbuh 10,13% (yoy) dari periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 5.517,39 miliar.
- Laba sebelum pajak (BCAS) tercatat sebesar Rp 42,67 miliar atau tumbuh 8,41% (yoy) bila dibandingkan periode sebelumnya, sementara laba bersih tercatat sebesar Rp 33,28 miliar atau tumbuh 12,72% (yoy) dibandingkan periode sebelumnya.

viii. Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar informasi keuangan BCAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 bersumber dari Laporan Keuangan BCAS yang telah diaudit oleh KAP Husni, Mucharam & Rasidi berdasarkan laporan No. LAU/GA/HA/18001 tanggal 18 Januari 2018 dengan rekan penanggung jawab Drs. Husni Arvan C.A., CPA., menyatakan opini Tanpa Modifikasi.

Ikhtisar informasi keuangan BCAS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019 bersumber dari Laporan Keuangan BCAS yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaning, Mulyadi, Tjahjo & Rekan masing-masing berdasarkan laporan No. 00010/2.1051/AU.1/07/0271-1/11/2019 tanggal 25 Januari 2019 dan No. 00014/2.1051/AU.1/07/0271-2/11/2020 dengan rekan penanggung jawab Drs. Ruchjat Kosasih, M.M., CPA., menyatakan opini Tanpa Modifikasi.

(dalam jutaan Rupiah)

| Pos-pos | 31 Des 2019 Telah Diaudit | 31 Des 2018 Telah Diaudit | 31 Des 2017 Telah Diaudit |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 Kas | 8.418 | 3.942 | 3.403 |
| 2 Penempatan pada Bank Indonesia | 1.243.451 | 1.081.918 | 669.532 |
| 3 Penempatan pada Bank Lain | 111.392 | 11.330 | 150.796 |
| 4 Tagihan Spot dan Forward | - | - | - |
| 5 Surat Berharga | 1.261.267 | 842.396 | 613.580 |
| 6 Tagihan atas Surat Berharga (Reverse Repo) | - | - | 275.907 |
| 7 Piutang | 1.633.737 | 1.707.501 | 1.594.334 |
| 8 Pembiayaan Bagi Hasil | 3.500.546 | 2.674.887 | 2.059.992 |
| 9 Pembiayaan Ijarah | 511.226 | 516.996 | 536.775 |
| 10 Penyerahan | - | - | - |
| 11 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/- | (150.607) | (83.429) | (91.914) |
| 12 Aset Tidak Berwujud (Bersih) | 861 | 1.556 | 2.079 |
| 13 Aset Tetap dan Inventaris | 147.820 | 126.281 | 81.354 |

| Pos-pos | 31 Des 2019 Telah Diaudit | 31 Des 2018 Telah Diaudit | 31 Des 2017 Telah Diaudit |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 14 Aset Yang Diambil Alih | 31.017 | - | - |
| 15 Aset Pajak Tangguhan | 18.368 | 13.317 | 13.639 |
| 16 Aset Lainnya | 322.428 | 166.955 | 51.697 |
| TOTAL ASET | 6.634.374 | 7.064.010 | 5.961.174 |
| LIABILITAS | | | |
| 17 Dana Simpanan Wadiah | 1.326.214 | 667.784 | 657.689 |
| 18 Dana Investasi Bagi Hasil | 4.878.717 | 4.836.323 | 4.078.714 |
| 19 Liabilitas Kepada Bank Lain | 5.688 | 92.720 | 2.507 |
| 20 Surat Berharga Diterbitkan | - | 100.000 | - |
| 21 Setoran Jaminan | 196 | 199 | 229 |
| 22 Liabilitas Lainnya | 95.084 | 103.649 | 85.924 |
| TOTAL LIABILITAS | 6.306.079 | 5.802.675 | 4.825.063 |
| EKUITAS | | | |
| 23 Modal Disetor | 1.996.300 | 996.300 | 996.300 |
| 24 Pendapatan (Kerugian) Komprehensif Lain | 53.710 | 53.946 | (12.911) |
| 25 Cadangan Umum | 8.000 | 6.500 | 5.000 |
| 26 Laba/Rugi | 270.283 | 204.589 | 147.722 |
| TOTAL EKUITAS | 2.328.293 | 1.261.335 | 1.136.111 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 6.634.372 | 7.064.010 | 5.961.174 |

(dalam jutaan Rupiah)

| Pos-pos | 31 Des 2019 Telah Diaudit | 31 Des 2018 Telah Diaudit | 31 Des 2017 Telah Diaudit |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 Pendapatan dari Penyaluran Dana | 184.390 | 187.364 | 190.517 |
| 2 Pendapatan dari piutang | 286.610 | 245.385 | 189.501 |
| 3 Pendapatan dari Bagi Hasil | 155.872 | 118.483 | 94.528 |
| 4 Pendapatan lainnya | 302.282 | (274.695) | (247.350) |
| 5 Bagi Hasil untuk pemilik dana investasi -/- | 324.590 | 276.537 | 227.196 |
| 6 Pendapatan setelah distribusi bagi hasil | 57.679 | 28.851 | 18.951 |
| 7 Pendapatan operasional lainnya | (299.123) | 26.851 | (182.983) |
| 8 Beban operasional lainnya -/- | (241.444) | (203.639) | (164.032) |
| 9 Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | 83.146 | 72.898 | 63.164 |
| 10 Laba Operasional | 151 | (505) | (971) |
| 11 Pendapatan (Beban) Non Operasional | 83.297 | 72.393 | 62.193 |
| 12 Laba Tahun Berjalan | (16.102) | (14.026) | (14.333) |
| 13 Beban Pajak - Bersih | 67.195 | 58.367 | 47.860 |
| 14 Laba Bersih | 236 | 66.856 | (10.815) |
| 15 Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain | 66.959 | 125.223 | 37.045 |
| 16 Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | | | |

b. Bank Interim

i. Riwayat Singkat

Bank Interim, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan di Jakarta dengan nama PT Rabobank Duta berdasarkan Akta Pendirian No. 50 tanggal 11 April 1990 yang dibuat di hadapan Winnie Hadiprojo, S.H., sebagai Notaris pengganti dari Kartini Muljadi S.H., Notaris di Jakarta yang diperbaiki dengan Akta Perubahan Akta Pendirian No. 92 tanggal 23 Mei 1990 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman C2-3152/HT.01.01.TH.90 tanggal 31 Mei 1990, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitia Pengalihan Negeri di Jakarta Selatan di bawah No. 426/N/1990/PN.KJT.SEL tanggal 6 Juni 1990, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 59 tanggal 24 Juli 1990, Tambahan No. 2576.

PT Rabobank Duta mengubah namanya menjadi PT Bank Rabobank International Indonesia berdasarkan Akta Peryataan Keputusan Rapat No. 25 tanggal 16 Agustus 2000 yang dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia No. C-23005/HT.01.04.TH.2000 tanggal 24 Oktober 2000. Pada tahun 2008, PT Bank Haga dan PT Bank Hagatika menggabungkan diri dengan PT Bank Rabobank International Indonesia berdasarkan Akta Penggabungan No. 110 tanggal 15 Mei 2008 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Pada tahun 2008, PT Bank Rabobank International Indonesia mengubah anggaran dasarnya untuk menyesuaikan dengan UUPT sebagaimana termuat dalam Akta Peryataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 160 tanggal 14 Agustus 2008 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Keputusannya No. AHU-74988.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008.

Pernyataan kembali seluruh anggaran dasar PT Bank Rabobank International Indonesia sebagaimana termuat dalam Akta Peryataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 46 tanggal 8 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta, yang telah diubahkannya kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0284456 tanggal 29 Mei 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah Menkumham dengan No. AHU-0089220.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 dan perubahan terakhir atas anggaran dasar Bank Interim sebagaimana termuat dalam Akta Peryataan Keputusan Rapat No. 92 tanggal 19 Agustus 2020 yang dibuat di hadapan Mala Mukti S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0053616.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 16 September 2020 (Akta No. 92/2020). Selanjutnya, PT Bank Rabobank International Indonesia mengubah namanya menjadi PT Bank Interim Indonesia berdasarkan Akta No. 92/2020.

Pada 25 September 2020, BCAS menyelesaikan proses akuisisi seluruh saham di Bank Interim (baik langsung maupun tidak langsung) dari seluruh pemegang saham Bank Interim sebagaimana termuat dalam (i) Akta Akuisisi Saham Dalam PT Bank Interim Indonesia No 187 tanggal 25 September 2020 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diubahkannya kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0390911 tanggal 25 September 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah Menkumham dengan No. AHU-0161152.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 25 September 2020 (Akta Jalil Beli).

ii. Jaringan Kantor

Bank Interim dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki 1 jaringan kantor berupa KC yang akan ditutup pada Tanggal Efektif Penggabungan.

iii. Kegiatan Usaha

Bank Interim telah memperoleh izin usaha bank umum berdasarkan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-126/PB.1/2020 Tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Rabobank International Indonesia Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Interim Indonesia, yang menetapkan bahwa izin usaha berdasarkan (i) Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 998/KM/013/1990 tanggal 29 Agustus 1990 tentang Pemberian Izin Usaha PT Rabobank Duta di Jakarta, (ii) Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia No. S-074/MK.17/1992 tanggal 29 Agustus 1992 Perihal Perubahan Nama PT Rabobank Duta menjadi PT Rabobank Duta Indonesia, dan (iii) Keputusan Deputi Gubernur Senior Daftar Perusahaan No. 2/37/KEP.DGS/2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Perubahan Nama PT Rabobank Duta Indonesia menjadi PT Bank Rabobank International Indonesia, dinyatakan tetap berlaku dan dapat digunakan oleh Bank Interim.

Berdasarkan Akta No. 92/2020, maksud dan tujuan Bank Interim adalah menjalankan usaha bank umum.


Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Bank Interim dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang sama dengan hal tersebut.
- Memberikan pinjaman baik jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek atau pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim diberikan dalam dunia perbankan;
- Membelikan surat pengakuan hutang;
- Membeli, menjual, dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

- Obligasi;
 - Surat dagang berjangka waktu; dan
 - Instrumen surat berharga lain.
- Memindahkan (mentransfer) uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabahnya;
 - Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik secara tertulis, dengan sarana telekomunikasi maupun wesel, cek, atau sarana lainnya;
 - Menerima pembayaran dari tagihan-tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
 - Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - Melakukan kegiatan penjaminan lain untuk kepentingan pihak lain berdasarkan perjanjian;
 - Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat bursa efek;
 - Membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya;
 - Melakukan kegiatan arif dituang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - Melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun, pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
 - Membelikan dokumen kredit dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
 - Melakukan kegiatan penyerahan modal pada atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring, dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan, dengan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - Melakukan kegiatan penyerahan modal sementara untuk mengatasi kredit macet dengan syarat penyerahan tersebut bersifat sementara dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - Melakukan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh bank sepanjangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

iv. Struktur Organisasi

Seiring dengan penghentian aktivitas bisnis untuk mempermudah penggabungan, Bank Interim saat ini dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur dan Direktur, dan fungsi-fungsi yang esensial untuk dimiliki akan tetap dijalankan oleh Bank Interim.



v. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan (i) Akta Akuisisi dan (ii) Akta Jalil Beli, struktur permodalan Bank Interim dan komposisi kepemilikan saham Bank Interim adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 500.000,00 per saham | Jumlah Saham | Nominal (Rp) | (%) |
|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| Modal Dasar | | 6.720 | | |

Hasil Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas pada barang bergerak maupun tidak bergerak, serta tagihan-tagihan Bank Interim, yang timbul karena berlakunya suatu ketentuan hukum atau atas dasar suatu kontrak atau perjanjian, terhadap pihak manapun juga, debitur, dan pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban kepada Pemerintah Republik Indonesia (baik pusat maupun daerah), kreditur atau lembaga pembiayaan lain, dan pihak lain.

c. Informasi Tahun Buku Berjalan

i. Laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan interim periode per 31 Juli 2019 dan 31 Juli 2020 Bank Interim adalah sebagai berikut:
Neraca Bank Interim posisi 31 Juli 2019 dan 31 Juli 2020

| Pos-pos | Dalam Jutaan | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | 31 Juli 2019 Tidak Diaudit | 31 Juli 2020 Tidak Diaudit |
| ASET | | |
| Penempatan pada Bank Indonesia | 939.599 | 344.137 |
| Penempatan pada Bank lain | 633.728 | 25.652 |
| Tagihan spot dan derivatif | 2.795 | - |
| Efektif | 303.813 | 15.558 |
| Tagihan derivatif | - | - |
| Kredit yang diberikan - Bersih | 6.650.577 | - |
| Tagihan akseptasi | 166.580 | - |
| Pendapatan bunga yang masih akan diterima | - | - |
| Biaya dibayar di muka | - | - |
| Aset tetap - bersih (31 Des 2019: Aset tetap yang dimiliki untuk dijual) | 84.960 | 5.826 |
| Aset Pajak Tangguhan | 471 | - |
| Aset lain-lain | 137.922 | 6.511 |
| Total Aset | 8.990.288 | 397.684 |
| LIABILITAS | | |
| Simpanan dari nasabah | 1.103.852 | - |
| Liabilitas segera | - | - |
| Liabilitas dari bank lain | 5.562 | - |
| Liabilitas derivatif | 28.299 | - |
| Liabilitas akseptasi | 166.580 | - |
| Liabilitas pajak tangguhan - bersih | 1.070 | - |
| Pinjaman yang diterima | 5.256.376 | - |
| Serutan Jaminan | 97.945 | - |
| Liabilitas lain-lain | 577.664 | 17.516 |
| Total Liabilitas | 7.197.347 | 17.516 |
| Modal disetor | 1.518.735 | 1.859.535 |
| Tambahan modal disetor | 2.741 | 230.821 |
| Penghasilan komprehensif lain | 34.215 | - |
| Ekuitas Lainnya | 756.918 | - |
| Labu (Rugi) | (529.668) | (1.710.188) |
| Total Ekuitas | 1.782.941 | 380.168 |
| Total Liabilitas dan Ekuitas | 8.990.288 | 397.684 |

Laporan Laba Rugi Bank Interim per 31 Juli 2019 dan 31 Juli 2020

| Pos-pos | Dalam Jutaan | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | 31 Juli 2019 Tidak Diaudit | 31 Juli 2020 Tidak Diaudit |
| Pendapatan bunga | 547.022 | 46.400 |
| Beban bunga | (276.863) | (28.009) |
| Pendapatan bunga bersih | 270.159 | 18.391 |
| Pendapatan operasional lainnya | 95.233 | (3.200) |
| Beban operasional lainnya | (535.742) | (244.164) |
| (Rugi)/laba operasional | (170.350) | (514.029) |
| Pendapatan non-operasional - bersih | 91.988 | 37.617 |
| (Rugi)/laba sebelum (beban)/manfaat pajak | (78.362) | (476.412) |
| Beban pajak - bersih | - | - |
| (Rugi)/laba bersih tahun berjalan | - | - |
| Penghasilan/(rugi) komprehensif lain | (657) | - |
| Total (rugi) / penghasilan komprehensif tahun berjalan | (79.019) | (476.412) |

ii. Laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan interim periode per 31 Juli 2019 dan 31 Juli 2020 BCAS adalah sebagai berikut:
Neraca BCAS posisi 31 Juli 2019 dan 31 Juli 2020

| Pos-pos | Dalam Jutaan | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 31 Juli 2019 Tidak Diaudit | 31 Juli 2020 Tidak Diaudit |
| ASET | | |
| Asat Lancar | | |
| Kas | 5.686 | 5.498 |
| Penempatan pada Bank Indonesia | 1.132.552 | 765.622 |
| Penempatan pada Bank Lain | 7.140 | 80.198 |
| Investasi pada Surat Berharga | 808.489 | 1.779.189 |
| Piutang Pembiayaan | 1.527.848 | 1.372.945 |
| Pembiayaan Bagi Hasil | 2.807.321 | 3.789.021 |
| Cadangan Kerugian Penurunan Nilai | (124.903) | (191.309) |
| Asat Jarak | 472.742 | 513.332 |
| Asat Tetap | 126.212 | 148.635 |
| Asat Lain | 149.075 | 311.141 |
| TOTAL ASET | 6.912.162 | 8.572.242 |
| LIABILITAS | | |
| Simpanan dari Nasabah | 5.517.389 | 6.076.370 |
| Liabilitas kepada Bank Lain | 3.248 | 8.103 |
| Serutan Jaminan | 195 | 196 |
| Liabilitas Lain-lain | 101.206 | 110.068 |
| TOTAL LIABILITAS | 5.622.734 | 6.194.737 |
| EKUITAS | | |
| Modal Disetor | 996.300 | 1.996.300 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 52.516 | 69.644 |
| Cadangan Umum | 6.500 | 10.000 |
| Saldo Laba | 234.112 | 301.561 |
| TOTAL EKUITAS | 1.289.428 | 2.377.505 |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 6.912.162 | 8.572.242 |

Laporan Laba Rugi BCAS per 31 Juli 2019 dan 31 Juli 2020

| Pos-pos | Dalam Jutaan | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | 31 Juli 2019 Tidak Diaudit | 31 Juli 2020 Tidak Diaudit |
| Pendapatan dari Penyaluran Dana: | | |
| Pendapatan dari Piutang | 108.396 | 96.672 |
| Pendapatan dari Bagi Hasil | 158.160 | 201.452 |
| Pendapatan lainnya | 80.705 | 99.729 |
| Bagi Hasil untuk pemilik dana investasi -/ | (177.791) | (163.521) |
| Pendapatan setelah distribusi bagi hasil | 169.470 | 234.332 |
| Pendapatan operasional lainnya | 19.421 | 19.421 |
| Beban operasional lainnya -/ | (150.723) | (210.609) |
| Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya | (129.658) | (191.188) |
| Labas Operasional | 39.812 | 43.144 |
| Pendapatan (Beban) Non Operasional | (452) | (474) |
| Labas Tahun Berjalan | 39.360 | 42.670 |
| Beban Pajak - bersih | (9.389) | (9.382) |
| Labas Bersih | 29.522 | 33.278 |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain | (1.430) | 7.928 |
| Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan | 28.092 | 41.206 |

iii. Perubahan Kegiatan Utama Bank Peserta Penggabungan

Aksi korporasi Penggabungan tidak menyebabkan berubahnya kegiatan utama BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan dan kegiatan utama BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan tetap merujuk pada Pasal 3 Anggaran Dasar BCAS, dimana maksud dan tujuan BCAS adalah melakukan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah dan BCAS melayani nasabah perseorangan dan bisnis pada seluruh segmen nasabah perbankan, baik ritel, komersial, maupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sebagaimana yang dijabarkan pada bagian A huruf a (ii).

iv. Rincian Masalah yang Timbul Selama Tahun Buku Berjalan Yang Mempengaruhi Kegiatan Bank Hasil Penggabungan

Selama tahun buku berjalan tidak ada permasalahan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha BCAS maupun Bank Interim.

d. Hasil Penilaian dari Penilai Usaha Independen atas Bank Peserta Penggabungan

Penilaian Saham Bank Interim

Untuk menentukan nilai pasar wajar 100% (seratus persen) saham Bank Interim per tanggal 31 Juli 2020, KJPP Ruky, Safrudin & Rekan mengupayakan pendekatan yaitu, pendekatan pasar dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (GCM) dan pendekatan nilai buku ekuitas Bank Interim. Dengan menggunakan dua pendekatan tersebut, KJPP Ruky, Safrudin & Rekan berpendapat bahwa nilai pasar wajar Bank Interim pada tanggal 31 Juli 2020 (dengan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 3.719.070 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh puluh) lembar saham adalah sebesar Rp 312.984.000.000,- (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta Rupiah) (dibulatkan) atau setara dengan Rp 84.156.52 (delapan puluh empat ribu seratus lima puluh enam koma lima dua Rupiah) (dibulatkan) atau setara dengan Rp 1.208.977.61 (satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma dua nol tujuh puluh) saham di BCAS (dibulatkan), yang setara dengan Rp 1.208.977.61 (satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma dua nol tujuh puluh) lembar saham dan BCA Finance sebesar 70 (tujuh puluh) lembar saham.

Penilaian Saham BCAS

Metode penilaian yang diterapkan oleh KJPP Ruky, Safrudin & Rekan untuk menentukan nilai pasar wajar 100% (seratus persen) saham BCAS adalah, pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas (DCF) dengan arus kas bersih untuk ekuitas (CFE) dan pendekatan pasar dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (GCM). Dengan menggunakan dua pendekatan tersebut, KJPP Ruky, Safrudin & Rekan berpendapat bahwa nilai pasar wajar atas 100% (seratus persen) saham BCAS pada tanggal 31 Juli 2020 adalah Rp 2.413.482.000.000,- (dua triliun empat ratus tiga belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta Rupiah) (dibulatkan) atau setara dengan Rp 1.208.977.61 (satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma dua nol tujuh puluh) saham di BCAS (dibulatkan), yang setara dengan Rp 1.208.977.61 (satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma dua nol tujuh puluh) lembar saham dan BCA Finance sebesar 70 (tujuh puluh) lembar saham.

Rasio Konversi

Hasil penilaian pasar wajar 100% (seratus persen) saham Bank Interim dan BCAS sebagaimana diungkapkan di atas menjadi dasar untuk menghitung konversi saham Bank Interim menjadi saham BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan. Sehubungan dengan hal tersebut 3.719.070 (tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu tujuh puluh) saham Bank Interim akan memberikan hak bagi pemegang saham Bank Interim atas 258.883.207 (dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma dua nol tujuh puluh) saham di BCAS (dibulatkan), atau setara dengan Rp 1.208.977.61 (satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga koma dua nol tujuh puluh) lembar saham dan BCA Finance sebesar 70 (tujuh puluh) lembar saham.

Penjelasan dan Laporan Akuntan Independen atas Konversi Saham

(i) Hasil Prosedur dan Metode Konversi Saham yang Telah Disepakati Prosedur yang telah disepakati dilaksanakan untuk membantu mengevaluasi kesesuaian asersi terhadap pelaksanaan proses penilaian saham, penentuan rasio konversi dan rancangan penggabungan usaha. Hasil dari metode dan prosedur yang disepakati untuk konversi saham dapat dilihat dalam Laporan Akuntan Independen No. 00150/2.1051/AUP/07/0269/11X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 atas Prosedur yang Telah Disepakati Bersama (agreed upon procedure) - Metode Konversi Saham dan Prosedur atas Bank Peserta Penggabungan yang dikeluarkan oleh KAP Kosasih, Nurdianing, Muliadi, Tjahjo & Rekan (Crowe) berkenaan dengan prosedur dan metode konversi saham yang telah disepakati dari Bank Peserta Penggabungan.

(ii) Penjelasan Konversi Saham

Persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham Bank Interim dan pemegang saham BCAS akan terdiri secara proporsional berdasarkan rasio konversi, dimana setelah dilakukannya pemecahan saham BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan satu saham di Bank Interim akan setara dengan 0,07 (nol koma nol tujuh) saham di BCAS (dibulatkan) atau 70 (tujuh puluh) saham di BCAS setelah pemecahan saham BCAS (dibulatkan). Angka tersebut berdasarkan penghitungan sebagai berikut:

| | Nilai Pasar atas | Total Saham | Harga Per Saham |
|---------------------------|----------------------|-------------|-----------------|
| PT Bank BCA Syariah | 2.413.482.000.000,00 | 1.996.300 | 1.208.977,61 |
| PT Bank Interim Indonesia | 312.984.000.000,00 | 3.719.070 | 84.156,52 |

Berdasarkan penilaian terhadap BCAS dan Bank Interim sebagaimana dinyatakan di atas, setiap saham yang dimiliki oleh pemegang saham Bank Interim, akan ditukarkan dengan 0,07 (nol koma nol tujuh) saham di BCAS (dibulatkan) atau 70 (tujuh puluh) lembar saham setelah pemecahan saham BCAS (dibulatkan), yang berasal dari penerbitan saham baru BCAS setelah Penggabungan. Dengan demikian, Bank Interim akan memberikan hak bagi pemegang saham Bank Interim kepada Bank Hasil Penggabungan (dibulatkan) pada saat Tanggal Efektif Penggabungan, adapun saham hasil konversi tersebut akan didistribusikan ke BCA sebesar 258.883.137 (dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh lembar saham dan BCA Finance sebesar 70 (tujuh puluh) lembar saham.

f. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Dari Penilai Usaha Independen

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen BCAS yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penjelasan atas dampak keuangan Rencana Penggabungan Usaha sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran dengan No. 00079/2.0095-00/BS/07/0269/11X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, KJPP Ruky, Safrudin & Rekan berpendapat bahwa Penggabungan adalah wajar.

g. Cara Penyelesaian Hak-hak dan Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

i. Pihak Ketiga dalam Perjanjian
Semua perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak dengan setiap pihak ketiga yang telah ditandatangani oleh Bank yang Menggabungkan Diri akan beralih demi hukum kepada Bank Hasil Penggabungan pada tanggal efektif Penggabungan.

Dengan demikian, Bank Hasil Penggabungan akan menggantikan posisi Bank yang Menggabungkan Diri sebagai pihak dan akan menerima semua hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan terhadap perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak, kecuali perjanjian-perjanjian atau kontrak-kontrak tersebut menegakkan sebaliknya.

ii. Kreditur
Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP No. 28/1999, para kreditur dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan dapat mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS/SLB.

Bank Peserta Penggabungan akan mengemukakan ringkasan dari Rancangan Penggabungan, dalam dua surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia dan dalam situs website masing-masing Bank Peserta Penggabungan.

Keberatan-keberatan dari Kreditur akan diselesaikan hingga waktu RUPS/SLB.

Berdasarkan ketentuan PP 28/1999, apabila kreditur Bank Peserta Penggabungan tidak menyampaikan keberatan atas Rancangan Penggabungan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS/SLB Bank Interim, yang mana status hukumnya tanggal 4 November 2020, maka seluruh kreditur Bank Peserta Penggabungan dianggap telah menyetujui Rancangan Penggabungan ini.

h. Rencana Tindak Penyelesaian Hak dan Kewajiban dari Kegiatan Usaha Secara Konvensional

Berdasarkan POJK 41/2019, bank umum syariah hasil penggabungan dengan bank umum konvensional diwajibkan untuk melakukan penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha konvensional paling lambat 1 tahun sejak izin Penggabungan berlaku. Per 31 Juli 2020, Bank Interim hanya memiliki piutang atas pinjaman kepada eks-karyawan Bank Interim yang belum diselesaikan dan dicatatkan pada pos aset lainnya, untuk pinjaman ini sejak dicatatkan dalam pos aset lainnya tidak dikenakan bunga. Sedangkan untuk sisa dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan deposito yang belum diambil oleh eks-nasabah Bank Interim, dicatatkan sebagai piutang dan kewajiban Bank Interim setelah Penggabungan sudah tidak diperlukan konversi hak dan kewajiban Bank Interim sehubungan dengan kredit dan dana pihak ketiga dari kegiatan usaha secara konvensional menjadi berdasarkan prinsip syariah.

i. Penyelesaian Hak-hak Pemegang Saham yang Tidak Setuju Terhadap Rencana Penggabungan

Setiap pemegang saham dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan yang tidak setuju terhadap rencana Penggabungan berhak meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Penyelesaian Status, Hak, dan Kewajiban Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Karyawan Bank Peserta Penggabungan

Masing-masing Bank Peserta Penggabungan akan menghargai dan memenuhi hak-hak anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berlaku, namun BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan tidak akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dengan karyawan BCAS yang status hukumnya sebagai karyawan BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan tidak berubah karena Penggabungan ini dan masa kerja karyawan BCAS tersebut akan diakui dan diperhitungkan sebagai masa kerja karyawan terkait.

k. Pendapat Konsultan Hukum Mengenai Aspek Hukum Penggabungan

Assegaf Hamzah & Partners, telah ditunjuk untuk bertindak sebagai konsultan hukum independen untuk dan atas nama BCAS sehubungan dengan rencana Penggabungan antara BCAS dan Bank Interim.

Berdasarkan Pendapat Hukum Assegaf Hamzah & Partners No. 2056/02/53/10/20 tanggal 6 Oktober 2020, analisa aspek hukum dan Penggabungan atas BCAS dan Bank Interim dengan memperhatikan asumsi dan kualifikasi yang dinyatakan dalam pendapat hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rencana Penggabungan telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank BCAS dan Bank Interim Tahun 2020 yang telah disampaikan BCAS kepada OJK pada tanggal 30 Juni 2020 serta yang telah disampaikan Bank Interim kepada OJK pada tanggal 26 Mei 2020.

2. Direksi BCAS dan Bank Interim telah menyusun Rancangan Penggabungan Rancangan Penggabungan tersebut telah disetujui persetujuan dari Dewan Komisaris BCAS dan Bank Interim masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2020 dan Rancangan Penggabungan telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berdasarkan PP No. 28/1999, dan POJK No. 41/2019 BCAS dan Bank Interim, secara bersama-sama, wajib mengemukakan ringkasan dari Rancangan Penggabungan ini dalam 2 (dua) surat kabar harian dan situs web BCAS dan Bank Interim.

4. Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya (i) UUPU; (ii) PP No. 28/1999; dan (iii) POJK No. 41/2019.

Penggabungan akan berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. diprolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing BCAS dan Bank Interim dan atau dilaksanakannya tindakan yang diperlukan, sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana masing-masing BCAS dan Bank Interim merupakan pihak.

b. diprolehnya persetujuan dari RUPS/SLB dari BCAS terhadap Rancangan Penggabungan tersebut, persetujuan sama berdasarkan UUPU, dan PP No. 28/1999, hanya sah apabila dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan.

c. diprolehnya persetujuan dari RUPS/SLB dari Bank Interim terhadap Rancangan Penggabungan tersebut, persetujuan sama berdasarkan UUPU, dan PP No. 28/1999 dan Anggaran Dasar Bank Interim, hanya sah apabila dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan.

d. diprolehnya izin Penggabungan dari OJK.

BCAS maupun Bank Interim saat ini belum memperoleh izin Penggabungan dari OJK Perbankan.

BCAS dan Interim wajib menyampaikan permohonan izin ke BCAS untuk membeli sahamnya pada harga yang wajar apabila hari kerja setelah diprolehnya persetujuan RUPS/SLB dari masing-masing BCAS dan Bank Interim.

e. ditandatanganinya akta Penggabungan oleh BCAS dan Bank Interim.

f. diprolehnya bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham atas Perubahan Anggaran Dasar dari BCAS, sebagai bank penerima penggabungan.

5. Pada tanggal efektif Penggabungan, BCAS akan bertindak sebagai bank penerima penggabungan dimana setelah Penggabungan tersebut efektif, maka Bank Interim akan berakhir karena hukum dan tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, dan seluruh piutang aktif dan pasiva Bank Interim beralih karena hukum kepada BCAS, termasuk namun tidak terbatas pada barang bergerak maupun tidak bergerak, serta tagihan-tagihan Bank Interim, yang timbul karena berlakunya suatu ketentuan hukum atau atas dasar suatu kontrak atau perjanjian, terhadap pihak manapun juga, debitur, pemegang saham, dan pihak lain serta semua kewajiban, baik kewajiban secara hukum atau keuangan, semua kewajiban Bank Interim kepada pihak manapun, beralih karena hukum kepada BCAS, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban kepada Pemerintah Republik Indonesia (baik pusat maupun daerah), kreditur atau lembaga pembiayaan lain, pemegang saham, dan/atau pihak lainnya.

6. Sesuai dengan Pasal 62 UUPU, pemegang saham BCAS berhak meminta kepada BCAS untuk membeli sahamnya pada harga yang wajar apabila pemegang saham yang bersangkutan tidak menyetujui dilakukannya Penggabungan oleh BCAS dan apabila Penggabungan tersebut merugikan pemegang saham atau BCAS, dengan tetap memperhatikan Pasal 37 ayat (1) UUPU. Sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (2) UUPU, dalam hal saham yang diminta untuk dibeli kembali oleh pemegang saham melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh BCAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf (d) UUPU, maka BCAS akan mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

7. BCAS sebagai bank penerima penggabungan tidak akan melakukan pengakhiran hubungan kerja dengan karyawannya dan oleh karenanya status hubungan kerja karyawan BCAS sebagai bank penerima penggabungan tidak berubah karena Penggabungan ini dan masa kerja karyawan BCAS tersebut akan diakui dan diperhitungkan sebagai masa kerja karyawan terkait. Sedangkan saat ini Bank Interim hanya memiliki karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu dan terhadap karyawan perjanjian kerja waktu tertentu, Bank Interim yang masih ada pada saat terjadinya Penggabungan, BCAS akan menyelesaikan hak-hak karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu tersebut sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu terkait dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Berdasarkan PP No. 57/2010, penggabungan usaha yang berakibat mencapai aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan usaha. PP No. 57/2010 memuat pengecualian dimana kewajiban pemberitahuan tersebut tidak berlaku jika penggabungan dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi dimana terafiliasi mengandung pengertian hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama. Apabila Penggabungan Bank Interim ke dalam BCAS telah berlaku efektif, maka transaksi tersebut dikecualikan dari kewajiban pemberitahuan berdasarkan PP No. 57/2010 karena pada waktu akan dilaksanakannya Penggabungan tersebut, BCAS dan Bank Interim dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama, yaitu BCAS, sehingga transaksi ini dapat saat Penggabungan dilakukan Bank Interim merupakan pihak terafiliasi dari BCAS.

9. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP No. 28/1999, para kreditur dari masing-masing bank peserta penggabungan dapat mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS/SLB ("Batas Waktu Pernyataan Keberatan"). Kreditur yang tidak menyampaikan keberatan atas rencana Penggabungan sampai dengan Batas Waktu Pernyataan Keberatan, dianggap telah menyetujui rencana Penggabungan.

10. Penggabungan dilakukan dengan menggunakan perubahan Anggaran Dasar BCAS, sehingga sesuai ketentuan PP No. 28/1999 dan POJK No. 41/2019, Penggabungan akan berlaku efektif ketika diprolehnya bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham atas Perubahan Anggaran Dasar BCAS.

11. Berdasarkan informasi Perseroan, struktur kepemilikan BCAS per 31 Juli 2020 sebelum Penggabungan adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 1.000.000,00 per saham | | |
|---|---|-----------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 5.000.000 | 5.000.000.000.000,00 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor : | | | |
| - PT Bank Central Asia Tbk | 1.996.299 | 1.996.299.000.000,00 | 99,999950 |
| - PT BCA Finance | 1 | 1.000.000,00 | 0,000050 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 1.996.300 | 1.996.300.000.000,00 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 3.003.700 | 3.003.700.000.000,00 | |

Sedangkan, proforma struktur kepemilikan BCAS setelah Penggabungan, berdasarkan (i) informasi Perseroan; (ii) laporan KJPP Ruky, Safrudin & Rekan No.00077/2.0095-00/BS/07/0269/11X/2020 tanggal 29 September 2020; (iii) laporan KJPP Ruky, Safrudin & Rekan No.00078/2.0095-00/BS/07/0269/11X/2020 tanggal 29 September 2020 dan (iv) laporan KAP Kosasih, Nurdianing, Muliadi, Tjahjo & Rekan (Crowe) No. 00150/2.1051/AUP/07/0271-11X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 atas Prosedur yang telah Disepakati Bersama (agreed upon procedure) - Metode Konversi Saham dan Prosedur atas Bank Peserta Penggabungan, adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 1.000,00 per saham | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Nominal (Rp) | (%) |
| Modal Dasar | 5.000.000.000 | 5.000.000.000.000,00 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor : | | | |
| - PT Bank Central Asia Tbk | 2.255.182.137 | 2.255.182.137.000,00 | 99,999950 |
| - PT BCA Finance | 1.070 | 1.070.000,00 | 0,000050 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor | 2.255.183.207 | 2.255.183.207.000,00 | 100,00 |
| Jumlah Saham dalam Portepel | 2.744.816.793 | 2.744.816.793.000,00 | |

HARIAN KONTAN SENIN 12 OKTOBER 2020

budaya perusahaan dan penguatan manajemen risiko, Bank Hasil Penggabungan dapat meningkatkan kemungkinan sinergi yang akan dicapai dari proses Penggabungan melebihi kemungkinan dampak keuangan yang akan timbul dikemudian hari.

m. Penegasan Penerimaan Peralihan Segala Hak dan Kewajiban

Sesuai dengan Pasal 11 PP No. 27/1998 dan Pasal 9 huruf (c) butir (7) POJK No. 41/2019, BCAS sebagai Bank Hasil Penggabungan dengan ini menegaskan bahwa BCAS akan menerima dan mengambil alih seluruh kegiatan usaha, operasi, aset-aset dan kewajiban-kewajiban, juga ekuitas Bank Interim sebagai akibat dari rencana Penggabungan.

n. Rancangan Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran dasar BCAS, selaku Bank Hasil Penggabungan, akan mengalami perubahan anggaran dasar, yaitu pada Pasal 4 mengenai Modal yaitu: (i) sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham dari sebelumnya Rp 1.000.000 untuk setiap lembar saham menjadi Rp 1.000 untuk setiap lembar saham dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Bank Hasil Penggabungan oleh karena adanya pengeluaran saham baru kepada pemegang saham Bank Interim.

o. Rencana Bisnis

Seiring dengan rencana dan tujuan Penggabungan, BCAS berkeyakinan bahwa penggabungan secara umum akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Sementara itu, bagi internal BCAS proses Penggabungan ini akan semakin memperkuat struktur permodalan sehingga mampu untuk memperluas jaringan distribusi dan produknya agar dapat melayani nasabah dengan lebih baik dan juga untuk memperkuat posisinya pada lanskap perbankan syariah yang kompetitif di Indonesia.

Dengan semakin kuatnya struktur permodalan maka BCAS berharap tetap dapat mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan. Perluasan jaringan *multi-channel* serta pengembangan ragam produk dan layanan yang berfokus pada kebutuhan nasabah (*customer centric*) masih menjadi strategi yang dipilih BCAS dalam mengimplementasi kebijakan strategis. Hal ini mengingat perkembangan pasar dewasa ini digerakkan oleh kebutuhan konsumen (*demand-driven*), bukan lagi *supply driven* seperti di era-era sebelumnya.

Untuk dapat senantiasa memenuhi kebutuhan nasabah, BCAS akan terus meningkatkan sinergi dengan BCA sebagai entitas induk, grup usaha maupun mitra lainnya. Menghadapi berbagai tantangan ke depan, prinsip kehati-hatian secara konsisten akan terus dijalankan. BCAS akan tetap waspada dan terus mencermati perkembangan perekonomian global dan nasional. Ekspansi bisnis melalui pertumbuhan pembiayaan yang prudent menjadi strategi BCAS untuk tumbuh dan di saat yang sama menjaga kualitasnya.

Dengan semakin ketatnya kondisi likuiditas perbankan maka strategi jangka pendek dan menengah BCAS dalam meningkatkan dana pihak ketiga akan menitikberatkan pada pengembangan jaringan kantor cabang termasuk layanan syariah BCAS secara berkesinambungan dan terukur, memperkaya fitur layanan ATM, memperkaya fitur *electronic channel*, mengembangkan ragam produk dana, serta tetap aktif dalam melakukan program *marketing*. Dari sisi penyaluran dana, BCAS terus memperkuat penyaluran pembiayaan terhadap pasar sehingga mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih optimal dan berkualitas. Disamping itu, BCAS juga melakukan investasi dalam bentuk surat berharga atau obligasi syariah yang berkualitas dengan bagi hasil yang lebih kompetitif. BCAS juga akan melanjutkan optimalisasi proses yang sudah ada, memperkuat infrastruktur teknologi informasi, membangun dan memperkuat citra BCAS, meningkatkan kemampuan SDM yang ada dengan tetap menerapkan *Cost Effectiveness Program*.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang telah digambarkan di atas maka BCAS memproyeksikan kondisi keuangan BCAS setelah efektifnya Penggabungan adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

| Indikator | Dec-19 Aktual | Dec-20 Proyeksi | Dec-21 Proyeksi | Dec-22 Proyeksi |
|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Total Asset | 8.634 | 8.870 | 9.980 | 11.752 |
| Total Pembiayaan | 5.645 | 5.782 | 6.649 | 7.979 |
| Total Pendanaan | 6.205 | 5.961 | 6.999 | 8.673 |
| Laba Rugi Sebelum Pajak | 83,30 | 68,17 | 75,88 | 110,92 |
| Laba Rugi Setelah Pajak | 67,19 | 51,13 | 56,91 | 83,19 |

D. PERKIRAAN JADWAL PROSES PELAKSANAAN PENGGABUNGAN

| No. | Kegiatan | Pelaksanaan |
|-----|---|------------------|
| 1. | Persetujuan Dewan Komisaris BCAS dan Bank Interim terhadap Rancangan Penggabungan. | 8 Oktober 2020 |
| 2. | a. Direksi BCAS dan Bank Interim mengumumkan ringkasan dari Rancangan Penggabungan di 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan situs web BCAS dan Bank Interim. | 12 Oktober 2020 |
| | b. Penyampaian Pernyataan Penggabungan ke OJK dengan melampirkan Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dari BCAS dan Bank Interim, konsep akta Penggabungan, beserta dokumen pendukungnya. | |
| | c. Direksi dari BCAS dan Bank Interim untuk memberikan pengumuman tertulis kepada karyawan-karyawannya terkait Penggabungan yang direncanakan. | |
| 3. | Batas waktu pengajuan keberatan oleh para kreditor BCAS dan Bank Interim. | 4 November 2020 |
| 4. | Pemanggilan RUPSLB BCAS dan Bank Interim | 11 November 2020 |
| 5. | a. Penyelenggaraan RUPSLB BCAS dan Bank Interim | 16 November 2020 |
| | b. Direksi BCAS dan Bank Interim menandatangani Akta Penggabungan berdasarkan konsep Akta Penggabungan yang telah disetujui oleh RUPSLB. | 17 November 2020 |
| 6. | a. Penyampaian permohonan izin Penggabungan kepada OJK. | 19 November 2020 |
| | b. Pengajuan permohonan penggabungan sistem pembayaran BCAS & Bank Interim ke Bank Indonesia. | |
| 7. | Perkiraan tanggal penerimaan persetujuan OJK mengenai Penggabungan | 9 Desember 2020 |
| 8. | Penyampaian dokumen asli Akta Penggabungan dan Perubahan Anggaran Dasar Bank Hasil Penggabungan kepada Menkumham. | 14 Desember 2020 |
| 9. | a. Perkiraan tanggal penerimaan pemberitahuan dari Menkumham. | 15 Desember 2020 |
| | b. Tanggal Efektif Penggabungan | |
| 10. | Penyampaian laporan pelaksanaan Penggabungan kepada OJK. | 22 Desember 2020 |
| 11. | Pengumuman hasil Penggabungan oleh Bank Hasil Penggabungan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan <i>website</i> . | 14 Januari 2021 |
| 12. | Penyampaian bukti pengumuman hasil Penggabungan kepada OJK. | 18 Januari 2021 |

Jadwal di atas hanya merupakan perkiraan yang dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu yang disebabkan karena terjadinya keadaan-keadaan tertentu di luar kekuasaan masing-masing BCAS dan/atau Bank Interim yang terjadi.

E. KETERANGAN TAMBAHAN

Pemegang Saham dan/atau pihak ketiga yang membutuhkan informasi tambahan yang berhubungan dengan ringkasan Rancangan Penggabungan dapat menghubungi:

PT Bank BCA Syariah

Kantor Pusat:
Jl. Jatinegara Timur No. 72
Jakarta Timur 13310, DKI Jakarta, Indonesia

Telepon: +62 21 8505030, 8505035, 8190072
Faksimili: +62 21 8509959
Website: www.bcasyariah.co.id
Email: bcas_humas@bcasyariah.co.id

PT Bank Interim Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung Noble House, Lantai 31-32
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav E.4.2 No. 2,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950,
DKI Jakarta, Indonesia

Telepon: +62 21 3002 1888
Faksimili: +62 21 3002 1999
Website: www.bankinterim.co.id

Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.